

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 31 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

Tahun 2014 diatur tentang :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) nomor urut 10 (sepuluh) atas nama Munziri dikarenakan mengundurkan diri.
3. Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **4 Nopember** 2013
- Lampiran 2 halaman